

tanda daftar usaha pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. pemeriksaan berkas
2. cek lapangan
3. proses SK / Izin
4. pembayaran retribusi
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK/Izin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. peninjauan lapangan (jika diperlukan)
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung berkas dan semua lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.